



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi seluas–luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong;
- d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG
PENETAPAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan DPRD.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- f. Urusan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

- g. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- h. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan di Kabupaten Rejang Lebong.
- i. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
- (2) Urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi dasar penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- (3) Setiap bidang urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (4) Rincian dari setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Kesehatan;
 - c. Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - d. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan;
 - f. Koperasi , Usaha kecil dan menengah;
 - g. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h. Pelayanan Pertanahan;
 - i. Perencanaan Pembangunan dan Statistik;
 - j. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - l. Lingkungan Hidup;
 - m. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - n. Arsip dan Kepustakaan;
 - o. Penanaman Modal ; dan
 - p. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;

- (3) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 4

- (1) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
 - Kehutanan dan Perkebunan ;
 - Peternakan dan Perikanan ;
 - Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - Pertambangan dan Energi;

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait;
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dapat menjadi kewenangan daerah yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan meliputi kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan;
- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya maka Pemerintahan Daerah dapat :
- Menyelenggarakan sendiri; atau
 - Menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas

pembantuan;

- (2) Penugasan dan / atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah juga dapat :
 - a. Menyyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - b. Menyyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Semua ketentuan Peraturan Daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang mengatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, wajib untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 12 Juni 2008

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
pada tanggal 12 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

T A R M I Z I U S U L U D I N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2008 NOMOR 20 SERI “E”**